



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3, Jalan Aruman, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara
Telepon (022) 6652559 Fax. (022) 6632308
Website : bappenda.cimahikota.go.id Email : bappenda@cimahikota.go.id
Cimahi Jawa Barat - 40514

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI

NOMOR : 800 / 784 / Sekre

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2023-2026

KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap Perangkat Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran, kodesifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);
12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 641);
13. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas pada Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 644);

14. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAH I TAHUN 2023-2026
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,



MOCHAMAD RONNY
Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI
: 860 / 784 / Setre
: 30 Desember 2022
: INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN
PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA
CIMAHI TAHUN 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2023-2026

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN BAPPENDA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	6
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappenda	Nilai berdasarkan Hasil Evaluasi Inspektorat	Bappenda
Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah						
1.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	PAD dibagi Pendapatan Daerah dikali 100%	Bappenda

Cimahi, 30 Desember 2022
KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,

MOCHAMAD RONNY
Pembina Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011